

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL SENDIRI DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP JUMLAH PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK UMUM SYARIAH INDONESIA

Nurwani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
Email: nurwani@uinsu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4973>

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah pertama untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri dan *non performing financing* terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara parsial. Kedua untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri dan *non performing financing* terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara simultan. Populasi penelitian ini adalah 14 bank umum syariah periode 2015-2018 dan 11 perusahaan yang digunakan sebagai sampel, diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh bahwa pertama, dana pihak ketiga dan modal sendiri mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil sedangkan *non performing financing* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara parsial. Kedua bahwa, dana pihak ketiga, modal sendiri dan *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara simultan.

Abstract: *The purpose of this research was first to test the effect of third party funds, own capital and non performing financing on amount of profit sharing financing partially. The second to test the effect of third party funds, own capital and non performing financing on amount of profit sharing financing simultaneously. The population of this research was 14 sharia banking companies period of 2015-2018 and 11 of them were used as the samples, taken by using purposive sampling technique. The data were processed by using multiple linear regression analysis. The results obtained that first, third party funds and own capital had influence significant on amount of profit sharing financing while non performing financing had influence no significant on amount of profit sharing financing partially. The second, that of third party funds, own capital and non performing financing had influence significant on amount of profit sharing financing simultaneously.*

Keyword : Third Party Funds, Own Capital, Non Performing Financing, Total Profit Sharing Funding

PENDAHULUAN

Bank syariah di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat. Hal ini bisa dilihat dari jumlah bank syariah yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimulai dengan adanya perubahan undang-undang perbankan UU No.10/1998 yang memberikan landasan hukum kuat bagi bank syariah dan para investor berkesempatan untuk mendirikan bank syariah baru. Sejak saat itu, jumlah bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan. Kegiatan operasional dari bank syariah berlandaskan sistem bagi hasil yang dirancang untuk menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha secara bersama-sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan masyarakat yang membutuhkan dana. Sedangkan bank konvensional kegiatan operasionalnya berlandaskan sistem bunga yang mengandung unsur *riba*. *Riba* dilarang agama Islam karena mengandung unsur ketidakadilan bagi pihak peminjam dana. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang dieksploitasi (Ascarya, 2013). Salah satu ayat tentang larangan *riba* dalam Al-Qur'an yang artinya:

“ Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman” (Q.S. Al-Baqarah:278).

Oleh karena itu, praktek *riba* tidak boleh dilakukan sehingga apabila melakukan penyimpanan dan pembiayaan dana di bank syariah dapat menghindari praktek *riba*. Selain menghimpun dana dari masyarakat, bank berfungsi untuk menyalurkan dana ke masyarakat melalui besarnya jumlah pembiayaan di bank syariah. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa, dan pembiayaan jual beli. Pihak bank akan memperoleh profit dengan prinsip bagi hasil dari dana yang disalurkan kepada masyarakat. Adanya sistem bagi hasil dalam pembiayaan maka pihak bank akan berbagi resiko (*sharing risk*) dengan nasabah yang menerima pembiayaan. Pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan berdasarkan dua jenis akad yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan meningkatnya penyaluran dana ke masyarakat khususnya dalam bentuk pembiayaan syariah. Hal ini bisa diketahui dari hasil rata-rata jumlah pembiayaan bagi hasil pada tahun 2016 masih rendah daripada tahun 2015 dan pada tahun 2018 mengalami penurunan (Laporan Keuangan Perbankan Syariah, 2019). Permasalahan tersebut bisa terjadi dikarenakan pembiayaan berbasis bagi hasil memiliki kecenderungan risiko lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, yaitu risiko terjadinya moral hazard (Rivai & Arifin, 2010). Apabila hal tersebut terjadi dalam jangka waktu lama maka akan mengakibatkan terhambatnya perkembangan perbankan syariah. Jika tingkat pembiayaan bagi hasil rendah menyebabkan munculnya risiko yang menghambat perkembangan perbankan syariah (Siregar dan Kalsum, 2017). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil. Keberhasilan suatu aktivitas pembiayaan oleh perbankan dipengaruhi oleh empat hal, antara lain simpanan atau dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing loan* yang ditargetkan dan persentase bagi hasil (Pratin dan Adnan, 2005).

Dana pihak ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang akan digunakan dalam pembiayaan. Peningkatan dana pihak ketiga yang diperoleh bank syariah maka akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun akan semakin besar pula volume pembiayaan yang dapat disalurkan termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* (Antonio, 2001). Sedangkan modal sendiri merupakan dana yang berasal dari para pemilik saham yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan dengan

melaksanakan fungsinya sebagai bank syariah melalui pembiayaan bagi hasil. Peningkatan modal sendiri yang diperoleh bank syariah maka akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat. Modal sendiri berfungsi sebagai dasar bagi menetapkan batas maksimum pemberian kredit (Johnson dan Johnson, 1985). Dengan kata lain modal sendiri sebagai dasar dalam menetapkan batas maksimum pembiayaan. Selanjutnya *Non performing financing* merupakan rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kategori yang termasuk *non performing financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Widiastuty, 2017). Peningkatan *non performing financing* akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Bila hal ini berlangsung terus menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk pembiayaan bagi hasil (Wibowo, 2007).

Hasil penelitian yang dilakukan Liliani dan Khairunnisa (2008) menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan secara simultan. Kemudian hasil penelitian yang dilakukan Andraeny (2011) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil sedangkan *non performing* tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Wulandari dan Kiswanto (2013) menunjukkan bahwa deposito mudharabah, keuntungan bagi hasil dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil sedangkan suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian Annisa dan Yaya (2015) menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian selanjutnya yang dilakukan Siregar & Kalsum (2017) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing* dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara parsial dan simultan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri dan *non performing financing* terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara parsial dan simultan. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan untuk perkembangan kajian ilmu akuntansi khususnya mengenai pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri dan *non performing financing* terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah Indonesia.

Kajian Pustaka

Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan. Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil pendanaan dari usaha yang sudah dilakukan oleh pihak yang melakukan perjanjian. Pembiayaan bagi hasil adalah suatu jenis pembiayaan atau produk penyaluran dana yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari usaha nasabah (Maryanah, 2008). Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil sebagai berikut: (1) pembiayaan bagi hasil mudharabah dengan akad mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan ketentuan syariah, dengan pembagian bagi hasil antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. (2) pembiayaan musyarakah dengan akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak

memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung dengan porsi dana masing-masing (Wangsawidjaja, 2012). Terdapat berbagai macam faktor yang mempengaruhi pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah, dimana sesuai dengan teori *syariah enterprise theory* diantaranya: deposito mudharabah, keuntungan bagi hasil, tingkat bagi hasil, dan suku bunga rata-rata kredit (Kiswanto, 2013) Jumlah pembiayaan bagi hasil dalam penelitian ini diukur dengan penjumlahan antara pembiayaan mudharabah dengan pembiayaan musyarakah.

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha (Ismail, 2010). Jika dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat mengalami peningkatan maka jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan akan mengalami peningkatan. Semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun akan semakin besar pula volume pembiayaan yang dapat disalurkan termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah (Antonio, 2001). Oleh karena itu, dana pihak ketiga akan mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil. Dana Pihak ketiga diukur dengan jumlah deposito mudharabah.

Modal Sendiri

Modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank yakni pemilik bank (Arifin, 2005). Jika modal yang dimiliki oleh pihak bank mengalami peningkatan maka jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat akan mengalami peningkatan. Semakin besar modal sendiri yang diperoleh bank syariah maka semakin besar jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat. Modal sendiri berfungsi sebagai dasar bagi menetapkan batas maksimum pemberian kredit (Johnson dan Johnson, 1985). Dengan kata lain modal sendiri sebagai dasar dalam menetapkan batas maksimum pembiayaan. Oleh karena itu, modal sendiri akan mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil. Modal sendiri diukur dengan penjumlahan antara modal disetor, cadangan dan laba ditahan.

Non Performing Financing

Non performing financing adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah. Berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia, kategori yang termasuk dalam *non performing financing* adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet (Widiastuty, 2017). *Non performing financing* merupakan tingkat kemampuan Bank Umum Syariah dalam mengontrol pembiayaan yang mereka salurkan. Jika *non performing financing* yang dimiliki oleh pihak bank mengalami peningkatan maka jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, *non performing financing* akan mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil. *non performing financing* diukur dengan pembagian antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan bagi hasil kemudian dikali 100%.

HIPOTESIS

Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Kalsum (2017) mengenai pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing financing* dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil : studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Siregar dan Kalsum (2017) menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Yaya (2015) mengenai pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan *non performing financing* terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. Annisa dan Yaya (2015)

menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,004 < 0,05$.

Berdasarkan kajian pustaka yang sudah dijelaskan dan hasil penelitian sebelumnya maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Dana pihak ketiga (X1) berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia

Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Kalsum (2017) mengenai pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing financing* dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil : studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Siregar dan Kalsum (2017) menyatakan bahwa modal sendiri berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,001 < 0,05$.

Berdasarkan kajian pustaka yang sudah dijelaskan dan hasil penelitian sebelumnya maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Modal sendiri (X2) berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia

HIPOTESIS

Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Kalsum (2017) mengenai pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing financing* dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil : studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Siregar dan Kalsum (2017) menyatakan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Yaya (2015) mengenai pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan *non performing financing* terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. Annisa dan Yaya (2015) menyatakan bahwa dana *non performing financing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan kajian pustaka yang sudah dijelaskan dan hasil penelitian sebelumnya maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: *non performing financing* (X3) berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, dan Non Performing Financing Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil


Berdasarkan kajian pustaka yang sudah dijelaskan dan hasil penelitian sebelumnya maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Kalsum (2017) mengenai pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, *non performing financing* dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil : studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Siregar dan Kalsum (2017) menyatakan bahwa dana pihak ketiga, modal sendiri, dan *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara simultan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Yaya (2015) mengenai pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan *non performing financing* terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. Annisa dan Yaya (2015) menyatakan bahwa dana pihak ketiga dan NPF berpengaruh dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil secara simultan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Selanjutnya penelitian

yang dilakukan oleh Ali dan Miftahurrohman (2015) mengenai analisis pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* dan suku bunga kredit terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah) pada perbankan syariah di Indonesia. Ali dan Miftahurrohman (2015) menyatakan bahwa dana pihak ketiga, *non performing financing* dan suku bunga kredit berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia secara simultan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < 0,05$.

H4: Dana pihak ketiga, modal sendiri, dan *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank Umum Syariah Indonesia.

Adapun Kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear berganda yang terlebih dahulu melakukan uji asumsi. Teknik analisis data menggunakan program IBM SPSS. Pengujian hipotesis yang terdiri dari uji t dan uji F. Metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang bersumber dari data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan bank umum syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan bank umum syariah Indonesia periode 2015-2018 sebanyak 14 perusahaan dan sampelnya sebanyak 11 perusahaan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* melalui kriteria-kriteria tertentu sehingga data pengamatan 44 data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut :

Uji Normalitas

Berdasarkan pengujian normalitas melalui analisis grafik histogram dan normal probability menunjukkan bahwa berbentuk lonceng dan titik menyebar berhimpit disekitar diagonal. Hal ini berarti bahwa data terdistribusi secara normal sehingga data penelitian layak untuk diuji dengan model regresi.

Uji Multikolenaritas

Berdasarkan hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Hal ini berarti bahwa tidak terjadi multikolinieritas sehingga data penelitian layak untuk diuji dengan model regresi.

Uji Heterokedasitas

Berdasarkan hasil pengujian heterokedastisitas menunjukkan bahwa titik – titik menyebar secara acak baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sehingga data penelitian layak untuk diuji dengan model regresi.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai D-W diantara negatif 2 sampai positif 2. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi sehingga data penelitian layak untuk diuji dengan model regresi.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Hipotesis

Adapun hasil uji-t sebagai berikut:

Tabel 1 Coeficient

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.686	2.582		1.428	.161
	Dana Pihak Ketiga	.181	.674	.180	.269	.000
	Modal Sendiri	.502	.687	.482	.731	.001
	Non Performing Finance	.591	.394	.183	1.502	.141

a. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi dana pihak ketiga dan modal sendiri sebesar 0,000 dan 0,001 (Sig 0,000 < α 0,05) dengan demikian hipotesis diterima maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga dan modal sendiri berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara parsial. Sedangkan *non performing financing* sebesar 0.141 (Sig 0,141 > α 0,05) dengan demikian hipotesis ditolak maka dapat disimpulkan bahwa *non performing financing* berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara parsial.

Adapun hasil uji-F sebagai berikut :

Tabel 2 Anova

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	561.367	3	187.122	13.886	.000 ^b
	Residual	539.034	40	13.476		
	Total	1100.401	43			

a. Dependent Variable: Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

b. Predictors: (Constant), Non Performing Financing, Modal Sendiri, Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh nilai signifikansi uji f diperoleh sebesar 0,000 (Sig 0,000 < α 0.05) dengan demikian hipotesis diterima maka dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga, modal sendiri, dan *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara simultan.

Pembahasan

Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Jumlah Pembiayaan bagi Hasil

Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya dana pihak ketiga yang diperoleh bank syariah maka jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat semakin meningkat. Peningkatan dana pihak ketiga memberikan sinyal yang baik bagi bank syariah sehingga perusahaan bisa menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Kalsum

(2017), Annisa dan Yaya (2015), Ali dan Miftahurrohman (2015), Wulandari dan Kiswanto (2013), Andraeny (2011), dan Pratin dan Adnan (2005) bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

Pengaruh Modal Sendiri Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya modal sendiri yang diperoleh bank syariah maka jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat semakin meningkat. Peningkatan modal sendiri memberikan sinyal yang baik bagi bank syariah sehingga perusahaan bisa menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan yang akan berdampak pada peningkatan profit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Kalsum (2017) bahwa modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa *non performing financing* berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya modal sendiri yang diperoleh bank syariah maka jumlah pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada masyarakat semakin meningkat. Peningkatan modal sendiri memberikan sinyal yang baik bagi bank syariah sehingga perusahaan bisa menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan yang akan berdampak pada peningkatan profit. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Widiastuty (2017), Ali dan Miftahurrohman (2015) bahwa *non performing financing* berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.
- b. Modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil
- c. *Non performing financing* berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil.
- d. Dana pihak ketiga, modal sendiri, dan *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil secara simultan.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pihak manajemen diharapkan dapat meningkatkan dana pihak ketiga dan modal sendiri sehingga perusahaan bias menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan khususnya pembiayaan bagi hasil.
- b. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan variabel independen lain dan perusahaan lain serta menambah periode penelitian sehingga dapat menemukan hasil penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. & Miftahurrohman (2015). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing, dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *The Journal of Tauhidinomics* 2(1), 150-166.
- Andraeny, D. (2011). Analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan non performing financing terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV. Banda Aceh: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Annisa, L.N. & Yaya, R. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Economics and Finance*, 4(1), 79-104. <https://doi.org/10.22373/share.v4i1.754>.
- Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani
- Arifin, Z. (2005). *Dasar-dasar manajemen bank syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Ascarya. (2013). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- . (2012). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan dan Teori Menuju Aolikasi*. Surabaya Prenada Media.
- Juliandi, A, Irfan dan Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep & Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Johnson, F. P., & Johnson, R. D. (1985). Commercial bank management. New York: The Dryden Press.
- Karim, A. A. (2010). Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan Edisi Keempat. Jakarta: Raja Grafindo.
- . (2006). Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo.
- Maryanah (2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil di Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islami*, 4(1), 1-12.
- Pratin, P., & Adnan, A. (2005). Analisis hubungan simpanan, modal sendiri, NPL, prosentase bagi hasil dan markup keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah: Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). *Sinergi-Kajian Bisnis dan Manajemen*, 1(1), 35-52.
- Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, S. & Kalsum, U. (2017). Pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, non performing dan tingkat bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan bagi hasil : Studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. *Jurnal Riset Finansial Bisnis*, Vol. 1(1).
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Umam, Khotibul (2016). *Perbankan Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : Kompas Gramedia.
- Wibowo, M.G. (2007). *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini*. Yogyakarta: Biruni Press.
- Widiastuty, T. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 21(1), 90. <https://doi.org/10.24912/jm.v21i1.149>
- Wulandari, W. A., & Kiswanto. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil (profit and loss sharing). *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 437-446.